

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa Kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Penerapan Pasal 303 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo masih terdapat ketidaksesuaian. Masih terdapatnya penggunaan Pasal yang tidak sesuai seperti Pasal 303 seharusnya digunakan terhadap subjek hukum bandar, pengepul atau pengecer judi. Namun oleh Jaksa Penuntut Umum, pasal tersebut juga ditujukan kepada subjek hukum yang bertindak sebagai pemain judi yang tidak ikut dalam menawarkan permainan judi.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Pasal 303 KUHP untuk menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo adalah ketidaksesuaian pasal yang digunakan pada saat pelimpahan tahap 1 sehingga diperlukan pengembalian berkas perkara kepada penyidik kepolisian guna perbaikan, hal ini membuat proses hukum semakin panjang. Berkaitan dengan ketidakhadiran saksi dan/atau ahli yang tidak dapat menghadiri persidangan sehingga dapat berpengaruh dalam sidang pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Tidak kooperatifnya terdakwa selama persidangan sehingga perlunya Penuntut Umum dalam menguatkan argumen sesuai fakta dan barang bukti yang ada.

Upaya yang dapat dilakukan mengatasi hambatan seperti meningkatkan koordinasi dengan Penyidik Kepolsian, ketidakhadiran saksi dan/atau ahli dapat menggunakan zoom atau platform daring lainnya dan untuk mengatasi terdakwa yang tidak kooperatif dapat dilakukan konfirmasi dari berkas perkara seperti BAP dan pasal yang didakwakan pada saat Tahap 2.

4.2 Saran

Dalam proses penanganan suatu perkara tindak pidana perjudian perlunya dalam menyesuaikan Pasal dan juga fakta yang terdakwa lakukan. Hal ini dilakukan agar proses hukum dapat dilakukan secara adil. Sebagaimana fakta berkaitan dengan tindak pidana perjudian diatur pada KUHP dan juga pada UU ITE sehingga perlu ketelitian dalam penerapan unsur pasal tindak pidana.

Kemudian dapat dilakukannya upaya dalam mengantisipasi hambatan penerapan pasal dengan dilakukannya koordinasi intens kepada pihak penyidik, mencermati berkaitan dengan keterangan saksi dan terdakwa, memanfaatkan teknologi dengan baik untuk keperluan persidangan serta meneliti lebih dalam pada berkas pelimpahan kepolisian atau Tahap 1